

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatife dan yuridis empiris .Masalah yang akan dikaji mengacu terhadap ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu menganalisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan setelah di limpahkan kepada pemerintah daerah.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara,<sup>26</sup> antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - c) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
  - e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  - f) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - g) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder<sup>27</sup> dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar yang relevan berkaitan dengan haluan negara dalam pembangunan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>28</sup> merupakan hasil dari pengamatan dan wawancara.

### **3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara :

---

<sup>27</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2006), hlm. 392.

<sup>28</sup> Ibid hlm. 51

- a. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.
- b. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang diperoleh, apakah data tersebut lengkap benar dan telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
- d. Klasifikasi data, pengelompokan dan penempatan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan bahasan permasalahan.
- e. Penyusunan data, dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan bidang pembahasan.

### **3.4 Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan menggunakan interpretasi sistematis yang dilakukan dengan menafsirkan peraturan perUndang-Undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan interpretasi secara historis.